

# Tradisi dan Problema

## dalam Kehidupan Masyarakat



Penulis :

Muhammad Alfa Yahdi, Siska Nurma Yunita, Fasya Osmena, Yance Putra Ramadhani, Hari Tasnim, Cindy Yubita Sari, Shafriil AM, Iifi Rahmida, Melfi Wahyuni, Yonal Septriadi, Fadhillia Putri, Nurhayati, Natassha Ananda Putri, Hari Gusnanda

Nama editor : Dr. Anas, M. Ag

Program Studi Hukum Keluarga

LP2M IAIN Bukittinggi

**Tradisi dan Problematika dalam Kehidupan  
Masyarakat**

**Penulis:**

Muhammad Alfa Yahdi, Fasya Osmena, Yance Putra  
Ramadhani, dkk

**Editor :**

Dr. Arsal, M. Ag

**Tata Bahasa:**

Yance Putra Ramadhani

**Tata Letak:**

Fasya Osmena

**Sampul:**

Muhammad Alfa Yahdi

**Penerbit :**

LP2M IAIN BUKITTINGGI

Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu,  
Kabupaten Agam

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik serta tepat pada waktunya, yang penulis beri judul **Tradisi dan Problema dalam Kehidupan Masyarakat.**

Buku ini diselesaikan oleh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi. Adapun tujuan pembuatan buku ini merupakan wujud dari hasil dari Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) tahun 2021 yang diberikan oleh LP2M IAIN Bukittinggi lebih kurang dalam jangka waktu dua bulan lamanya. Artikel/tulisan yang terdapat dalam buku ini menyangkut pada Prodi Hukum Keluarga dan kampung halaman.

Sebagian besar dari buku ini berisi mengenai Tradisi Yang Terjadi Di Lingkup Masyarakat, Seperti Tradisi Melangkahi Kakak Yang Berasal Dari Koto Silungkang, merupakan bentuk rasa hormat adik kepada

## DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Fadilla Putri : Tradisi Melangkahi Kakak di Nagari Tigo Koto Silungkang Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>1</b>
<b>Fasya Osmena : Kedudukan Izin Niniak Mamak dalam Melangsungkan Pernikahan di Kubu Gadang Koto Nan IV Payakumbuh Barat Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>37</b>
<b>Muhammad Alfa Yahdi : Tradisi Peminangan di Kenagarian Koto Tuo Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>91</b>
<b>Sindi Yubita Sari : Praktek Perkawinan dibawah Umur di Nagari Koto Gadang Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....</b>	<b>132</b>

<b>Hari Tasnim</b>	:	Persepsi Masyarakat	
Canduang Koto Laweh Terhadap Kawin Hamil.....			185
<b>Siska Nurma Yunita</b>	:	Tradisi Sesajen Pada	
Pesta Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Timur Pasaman Barat Perspektif Hukum Islam.....			225
<b>Shafril AM</b>	:	Sanksi Adat Terhadap	
Pernikahan Sasuku Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Perspektif Hukum Islam.....			260
<b>Hari Gusnanda</b>	:	Tradisi Makan Bajamba	
Pada Adat Kurai di Pulau Anak Air Bukittinggi.....			302
<b>Yonal Septriadi</b>	:	Pelaksanaan Akad Nikah	
Bagi Pasangan Hamil Diluar Nikah di Nagari Sungai Rimbang Perspektif Hukum Islam.....			334
<b>Melfi Wahyuni</b>	:	Sanksi Adat Terhadap	
Pernikahan Tanpa Izin Niniak Mamak di Nagari Simarasok Perspektif Hukum Islam.....			378

<b>Nurhayati</b>	<b>: Tradisi Pagang Gadai Di Jorong Langgam Kenagarian Kinali Pasaman Barat Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>424</b>
<b>Nathassa Ananda Putri</b>	<b>: Perspektif Masyarakat Nagari Gadut Terhadap Pelanggaran Masa Iddah Bagi Istri Yang Ditalak.....</b>	<b>461</b>
<b>Iffi Rahmida</b>	<b>: Larangan Nikah Sasuku Di Nagari Sungai Pua Perspektif Hukum Islam.....</b>	<b>497</b>
<b>Yance Putra Ramadani</b>	<b>: Pelaksanaan Foto Prewedding di Nagari Koto Tangah Batu Hampa Kec. Akabiluru ditinjau dari Hukum Islam.....</b>	<b>544</b>

# **TRADISI MELANGKAHI KAKAK DI NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Faddilla Putri**

**Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi**

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum oleh masyarakat Nagari Tigo Koto Silungkang melaksanakan tradisi melangkahi kakak kandung dan apa sanksi pelanggaran adat melangkahi saudara kandung di Nagari Tigo Koto Silungkang, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi melangkahi kakak kandung. Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode lapangan (*field research*), dengan langsung ke masyarakat Nagari Tigo Koto Silungkang sehingga diperoleh data yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari beberapa informen masyarakat Nagari Tigo Koto Silungkang tentang melangkahi kakak kandung yaitu nika seorang adik ingin terlebih dahulu melaksanakan pernikahan dari kakaknya, maka menurut tradisi adat di Nagari Tigo Koto Silungkang sang adik harus membayar denda berupa pakaian lengkap atau biasa disebut dengan baju sapatagak untuk kakak yang dilangkahinya tersebut. Hal itu merupakan bentuk rasa hormat seorang adik terhadap

# KEDUDUKAN IZIN NINIAK MAMAK DALAM MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI KUBU GADANG KOTO NAN IV PAYAKUMBUH BARAT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Fasya Osmena

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

Email: [fasyaosmena1819@gmail.com](mailto:fasyaosmena1819@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan izin niniak mamak di Kubu Gadang Koto Nan IV terkait pernikahan dan bagaimana prespektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana kedudukan izin niniak mamak menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anak kemenakan sebelum menikah. Karena tidak ada teks terkait izin niniak mamak ini dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau PUU di Indonesia dan bahkan niniak mamak tidak termasuk dalam rukun atau syarat pernikahan. Hal ini perlu diteliti karena pada prakteknya, sekalipun wali kedua mempelai mengizinkan, tetapi niniak mamak tidak mengizinkan, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan dan bahkan dibatalkan padahal wali sudah menyetujuinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penulis menyimpulkan dari penelitian ini bahwa kedudukan izin

## TRADISI PEMINANGAN DI KENAGARIAN KOTO TUO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Alfa Yahdi

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara rinci seputar tradisi peminangan di Kenagarian Koto Tuo serta mengkaji keterkaitannya dengan ketentuan peminangan menurut hukum Islam. Peminangan yang ada di Kenagarian Koto Tuo, bahwa apabila akan diadakan pernikahan, maka pihak perempuan harus meminangkan dirinya terlebih dahulu kepada pihak laki-laki disertakan dengan membawa beberapa hantaran. Apakah tradisi semacam ini adalah tradisi yang tidak menyalahi syara' atau malah sebaliknya, karena bagaimanapun, peminangan itu mestinya tetap dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Maka karena itu, di dalam artikel ini akan diteliti mengenai peminangan yang seperti itu serta di dalam menemukan data yang lengkap. Di dalam artikel ini, digunakan metode wawancara lapangan (*field research*) dengan tokoh adat yang paham akan tradisi itu dan metode deskriptif kualitatif yang didapatkan dari beberapa sumber buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan peminangan pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sehingga data yang didapatkan jelas dan rinci untuk menemukan kajian hukum terkait tradisi peminangan di Kenagarian Koto Tuo ini dengan aturan peminangan di dalam ketentuan hukum Islam.

# PERSEPSI MASYARAKAT CANDUANG KOTO LAWEH TERHADAP KAWIN HAMIL

Hari Tasnim

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang menikahi perempuan hamil di luar nikah (Studi di Nagari Canduang Koto Laweh kabupaten Agam). Penelitian ini di latar belakang oleh pengamatan penulis terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat Canduang Koto Laweh yaitu menikahi wanita hamil di luar nikah yang merupakan masalah hingga saat ini di perbincangkan terutama generasi muda sekarang, dalam 5 tahun terakhir kasus ini mencapai 15 orang, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran etika bahkan agama dalam pergaulan. Masalah yang diteliti dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Canduang Koto Laweh terhadap kawin hamil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasinya adalah di kampung yang ada di Kenagarian Canduang Koto Laweh. Data ini dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara yang dianalisa oleh penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat canduang koto laweh terhadap kawin hamil adalah sebagian masyarakat setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil di luar nikah karena akan menodai arti kesucian dari pernikahan. Namun karena melihat yang

**SANKSI ADAT TERHADAP PERNIKAHAN  
SASUKU DI KENAGARIAN CANDUANG KOTO  
LAWEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Shafril AM**

**Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat Canduang Koto Laweh yaitu sanksi adat terhadap pernikahan sasuku dalam perspektif hukum islam merupakan masalah yang sering dipermasalahkan terutama pada generasi muda saat sekarang ini, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran adat dalam pergaulan. Masalah yang akan diteliti dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana presepsi masyarakat Canduang Koto Laweh terhadap masyarakat atau kaum yang melakukan pelanggaran adat seperti kawin sasuku. Penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian lapangan. Adapun lokasinya adalah di kampung yang ada di Kanagarian Canduang Koto Laweh. Data ini dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara yang dianalisa oleh penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presepsi masyarakat canduang koto laweh terhadap sanksi adat pernikahan sasuku adalah tidak menyetujui dengan adanya pernikahan sasuki ini karna akan menodai kehormatan kaum adat di suku tersebut beserta menajadi aib bagi anggota keluarga saudara laki- laki ibu yang

# TRADISI MAKAN BAJAMBA PADA ADAT KURAI DI PULAI ANAK AIR BUKITTINGGI

Hari Gusnanda

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

**Abstrak:** Dalam Tujuan Penelitian Adalah untuk mengetahui Apa itu Tradisi Makan Bajamba, apa Filosofi yang berkaitan dengan hal tersebut dan Apakah Makan Bajamba ini ada kaitannya dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, yang mana Islam mengajarkan untuk menyambung silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan antar umat Islam yang sesuai dengan ajaran yang telah di ajarkan Baginda Rasulullah yang mana di miangkabau memiliki falsafah kebudayaan yaitu " *ADAIK BASANDI SYARAK SYARAK BASANDI KA KITABULLAH*" Sehingga masyarakat minangkabau senantiasa melakukan suatu tradisi yang berlandaskan kepada Alquran dan Sunnah serta mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi makan bajamba mulai dari tata cara, waktu dan pemeran dalam makan bajamba. Sehingga makan bajamba dijadikan sebagai suatu tradisi yang digelari secara turun temurun yang diwarisi dari Nenek Moyang Suku Minangkabau tepatnya pada Masyarakat Suku Kurai Pulai Anak Air Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan makan bajamba pada acara berbagai macam acara Tradisi suku kurai, salah satunya pada acara Pernikahan sehingga kita dapat menyimpulkan suatu aspek ilmiah yang dapat kita jadikan

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH BAGI PASANGAN  
HAMIL DI LUAR NIKAH DI NAGARI SUNGAI  
RIMBANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yonal Septrialdi**

**Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi**

**Abstrak:** Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad nikah bagi pasangan yang hamil di luar nikah di Nagari Sungai Rimang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kasus pernikahan ini, akad nikah dilangsungkan sebanyak dua kali, karena terjadinya hamil di luar nikah. Akad nikah yang pertama dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum ia melahirkan, kemudian akad yang kedua dilaksanakan setelah ia melahirkan di kediaman perempuan yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak, Niniak Mamak, dan Kepala Jorong. Masalah yang diteliti dalam penulisan artikel ini adalah kenapa harus dilakukan pengulangan akad nikah, padahal pelaksanaan akad nikah yang pertama sudah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagaimana pandangan masyarakat nagari Sungai Rimbang tentang akad nikah dua kali tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah dua kali

# SANKSI ADAT TERHADAP PERNIKAHAN TANPA SEIZIN NINIAK MAMAK DI NAGARI SIMARASOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Melfi Wahyuni

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sanksi adat terhadap pernikahan tanpa seizin *niniak mamak* di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hukum Islam. Aturan tentang pernikahan yang berlaku di Nagari Simarasok adalah berdasarkan hukum Islam yaitu dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta tidak ada larangan menikah bagi yang bersangkutan. Selain rukun dan syarat itu, pernikahan juga harus dilakukan seizin dari *niniak mamak* kepala kaum. Apabila perkawinan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan *niniak mamak*, maka telah melanggar aturan adat yang berlaku dan pelakunya dikenakan sanksi adat. Bentuk sanksi yang diberikan berupa sanksi denda senilai *ciek kapalo kabau* (3 emas) yang dibayarkan kepada *niniak mamak anam suku*. Selama sanksi itu belum dibayar maka pihak yang bersangkutan akan ditinggalkan *sapanjang adat* dari kaumnya. Artinya tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan adat yang dilakukan. Namun jika sanksi itu telah dibayarkan maka kesalahannya dianggap telah hilang dan ia kembali ke dalam kaumnya. Metode yang digunakan dalam

# TRADISI PAGANG GADAI DI JORONG LANGGAM KENAGARIAN KINALI PASAMAN BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhayati

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek dari tradisi pagang gadai di Jorong Langgam Kenagarian Kinali dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek pagang gadai di Jorong Langgam Kenagarian Kinali ini apakah telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Pagang gadai di Jorong Langgam adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan si penerima gadai. Pagang gadai di Jorong Langgam ada yang namanya *gadai iduik* (gadai hidup) yang prakteknya sama dengan pagang gadai di Minangkabau pada umumnya, ada juga namanya *gadai hilang* (gadai hilang) yang mana pada prakteknya orang yang berutang (penggadai) akan membayar utangnya dengan hasil dari jaminan utang itu sendiri, misalnya: kalau objek gadai itu kebun sawit maka hasil dari kebun sawit itulah yang menjadi pembayar utangnya. Pagang gadai ini merupakan tradisi turun temurun dari nenek

# **PERSEPSI MASYARAKAT NAGARI GADUT TERHADAP PELANGGARAN MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG TERTALAK**

**Nathassa Ananda Putri**

**Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pendapat masyarakat mengenai pelanggaran masa iddah bagi istri yang tertalak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat Nagari Gadut yang pada saat ini merupakan masalah yang menjadi perdebatan yang ada di lingkungan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Masalah yang terdapat dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana persepsi masyarakat mengenai adanya pelanggaran iddah dan juga mengapa pelanggaran itu bias terjadi. Hasil yang penulis dapatkan dalam wawancara tersebut diketahui bahwa pada umumnya masyarakat mengetahui apa itu iddah dan bagaimana konsep dari iddah itu sendiri, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan agama dari masyarakat tersebut dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk saling sharing mengenai masa iddah ini baik itu melalui mulut ke mulut ataupun dari teknologi inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

# LARANGAN NIKAH SASUKU DI NAGARI SUNGAI PUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ilfi Rahmida

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi

Email : [Ilfirahmida2@gmail.com](mailto:Ilfirahmida2@gmail.com)

**Abstrak:** Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana Nagari Sungai Pua melarang menikah sasuku di sana. Seperti pernikahan sasuku yang pernah terjadi di Jorong Limo Suku yang ada di Sungai Pua, pernikahan sasuku tersebut terjadi antara, suku Sikumbang dengan Sikumbang. Akibat perbuatan yang mereka lakukan, pasangan suami istri itu di buang dari sukunya, dan dapat hukuman social masyarakat. Selain hukum tersebut mereka juga dikenakan sanksi yaitu denda dengan 1 ekor kerbau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library search*) kemudian artikel ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field search*), serta mewawancarai beberapa tokoh adat, Ulama, tokoh masyarakat yang ada di Nagari Sungai Pua. Juga mengambil dari buku-buku serta jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan Larangan Nikah sasuku tersebut. Larangan pernikahan sasuku di Minangkabau sudah jadi hal yang lumrah, sama halnya larangan nikah sasuku yang di Nagari Sungai Pua. Kesimpulan yang dapat

**PELAKSANAAN FOTO PREWEDDING DI  
NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Yance Putra Ramadani**

**Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi**

Email: [yanceputraramadani@gmail.com](mailto:yanceputraramadani@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perilaku masyarakat terhadap fenomena foto Prewedding yang mana merupakan salah satu jenis kebiasaan baru yang tumbuh dan berkembang ditengah tengah masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan, foto prewedding tersebut berupa kegiatan dokumentasi dari rangkaian acara sebelum pernikahan tumbuh dan berkembang pada zaman modern yang bertujuan untuk dokumentasi bagi mereka yang melakukannya. Jenis penelitian kali ini yaitu termasuk kedalam jenis penelitian lapangan atau field research, selanjutnya sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, yaitu dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomenanya yang dijadikan objek pengamatan yang disertai dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* pelaksanaanya di Nagari Koto Tangah Batu Hampa tersebut dapat disimpulkan bahwasanya foto prewedding yang